



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 200/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahannya Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,



RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 200/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LELES KABUPATEN
CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA KARYAMUKTI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HARIS	L	KP. SINARMULYA RT. 003 RW. 004	1
2.	CEP AGUS	L	KP. CISUREN RT. 001 RW. 004	2
3.	ABDUL MUHYIDIN	L	KP. BOJONGKONENG RT. 001 RW. 003	3
4.	BAROKAH SOLIHIN	L	KP. CIJERUK RT. 001 RW. 001	4
5.	SUNANDI	L	KP. SIKLUK RT. 003 RW. 001	5
6.	DEDE SAEHUDIN	L	KP. SIKLUK RT. 003 RW. 001	6
7.	WIKI IRAWAN	L	KP. PADANGSARI RT. 002 RW. 002	7
8.	A. SUKIRMAN	L	KP. PADANGSARI RT. 002 RW. 002	8

B. DESA MANDALAWANGI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAHRUN	L	KP. MANDALAWINAYA RT 003 RW 001	1
2.	EDI	L	KP. MANDALAWANGI RT 004 RW 001	2
3.	ENCEP	L	KP. BATUKASUR RT 001 RW 002	3

C. DESA NAGASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WAHYUDI	L	KP. NAGASARI RT. 001 RW. 001	1
2.	SAEPULOH	L	KP. CIKOLE RT. 002 RW. 001	2

3.	DEPI KURNIA	P	KP. CIMAH RT. 010 RW. 003	3
4.	HARYONO	L	KP. RAWAKALONG RT. 013 RW. 002	4
5.	AGUS SUPIANDI	L	KP. CIBADRA RT. 005 RW. 002	5
6.	RIZWAN MUNAJI	L	KP. PANYINDANGAN RT. 008 RW. 003	6

D. DESA PUNCAKWANGI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASBULOH	L	KP PASIRPANJANG RT/RW 04/01	1
2.	HARDI ALDIANSAH	L	KP LINGKUNGSARI RT/RW 02/01	2
3.	DERI SAPUTRA	L	KP PUNCAKWANGI RT/RW 01/01	3
4.	BAHRUNI	L	KP PAMUBUTAN RT/RW 06/02	4
5.	SOLEHUDIN	L	KP WATES RT/RW 07/02	5
6.	SUTRISNO	L	KP CIBADAK RT/RW 08/02	6
7.	ALI NUROHMAN	L	KP CISEUTI RT/RW 10/03	7
8.	RIKI ARIYANTO	L	KP CISEUTI RT/RW 10/03	8
9.	SAMSUDIN	L	KP TIPAR RT/RW 14/04	9
	NURYADIN	L	KP SUKAMANAH RT/RW 13/04	10

E. DESA PURABAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RESNA YULIA	P	KP PURABAYA RT 001 RW 001	1
2.	SUKARNA	L	KP SINDANGPALAY RT 003 RW 001	2
3.	SURYADI	L	KP SUKASARI RT 018 RW 002	3
4.	WANDI SETIAWAN	L	KP KERAMATJAYA RT 008 RW 003	4
5.	MISTA	L	KP CISITU RT 010 RW 003	5
6.	HANTA	L	KP SIRNALUYU RT 012 RW 004	6
7.	BARKAH	L	KP SIRNARASA RT 019 RW 005	7

F. DESA PUSAKASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ALDI MUHAMMAD FAIZAL, S.Pd	L	KP. SIMPINGSARI RT. 002 RW. 002	1
2.	KURNIAWAN	L	KP. CIBUNGBULANG RT. 002 RW. 001	2
3.	WAHYU ARISMAN	L	KP. JAJAWAY RT. 003 RW. 001	3
4.	SAHIMI	L	KP. RAHAYU RT. 003 RW. 003	4
5.	ABDUL KOHAR	L	KP. CIRANJI RT. 004 RW. 001	5

G. DESA SINDANGSARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAREH BUDI	L	KP. PARIGI RT 002 RW 001	1
2.	DADANG SUHENDI	L	KP. NARINGGUL RT 002 RW 003	2
3.	ROYANI	L	KP. NARINGGUL RT 002 RW 003	3

H. DESA SIRNASARI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	EDI SURYADI	L	KP. SIRNASARI RT.002 RW.001	1
2.	ABDULAH	L	KP. LEUWIBINONG RT.003 RW.002	2
3.	HADMA	L	KP. HANJAWAR RT.006 RW.003	3
4.	SAMSUL MUNIR	L	KP. CIBUNGUR RT.009 RW.004	4
5.	UJANG SUDRAJAT	L	KP. CIKADU RT.008 RW.004	5
6.	SUHARMAN	L	KP. PASIRCEURI RT.005 RW.003	6

I. DESA SUKAJAYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DODI	L	KP.CIKENDAL RT. 003 RW. 001	1
2.	JUMAN	L	KP.CIKENDAL RT. 003 RW. 001	2
3.	ABDUL HARIS	L	KP.BANGBAYANG RT. 009 RW. 002	3

4.	LALAN SUHERLAN	L	KP.CIPEUCANG RT. 012 RW. 003	4
5.	LATIP	P	KP.CIPEUCANG RT. 014 RW. 003	5
6.	ASEP NASRUDIN	L	KP.CISASARAP RT. 016 RW. 004	6

J. DESA SUKAMULYA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANWAR SAYANI	L	KP. SUKAMULYA RT. 001 RW. 001	1
2.	AYI HERYANYAN	L	KP. SUKAMULYA RT. 001 RW. 001	2
3.	RIZAL	L	KP. JALEGOR RT. 010 RW. 004	3
4.	ISKANDAR	L	KP. CIBANGSA RT. 013 RW. 02	4
5.	DODI RIDWANTO	L	KP. PANGIMPUNAN RT. 005 RW. 002	5
6.	UNDANG SUPRIATIN	L	KP. CIPICUNG RT. 009 RW. 003	6
7.	ADIYANSAH	L	KP. CISENTUL RT. 004 RW. 002	7

K. DESA SUKASIRNA

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LILIS JUARSIH, S.Pd	P	KP. SUKAMAHI RT. 001 RW. 001	1
2.	JENAL	L	KP. BOJONGBITUNG RT. 006 RW. 001	2
3.	CEP DINDIN	L	KP. SUKATANI RT. 007 RW. 001	3
4.	DIKMAN	L	KP. SUKASARI RT. 003 RW. 002	4
5.	ACIH	L	KP. SUKASIRNA RT. 005 RW. 002	5
6.	RUDI HARTONO	L	KP. SINDANGHAYU RT. 003 RW. 003	6
7.	JENAL ARIPIIN	L	KP. SINDANGRAMA RT. 004 RW. 003	7
8.	NURLAELA HARYATI	P	KP. SUGIHJAYA RT. 005 RW. 003	8
9.	RIPAN TAUFIK	L	KP. CINANGKA RT. 007 RW. 003	9
10.	AANG ABDUL LATIEF	L	KP. CIKADU RT. 004 RW. 001	10

L. DESA WALAHIR

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ANDRI HIDAYAT	L	KP. CIANTI RT. 003 RW. 001	1
2.	MUH ZENAL ARIFIN	L	KP. SDARMANAH RT.003 RW. 002	2
3.	SALMAN FARIS	L	KP. LEMBURSAWAH RT. 001 RW. 002	3
4.	SANUSI SETIAWAN	L	KP. PAKUJANGKUNG RT. 003 RW. 003	4
5.	GIAT ELIN MARLENI	P	KP. CIANTI RT. 003 RW. 001	5
6.	SUTIAWAN	L	KP. PASIRANGIN RT. 001 RW. 004	6
7.	RISKA Wafa PUTRIANI	P	KP. POJOK RT. 002 RW. 001	7

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



BAHADIAN WIGUNA, S.Sos.
NIP. 197608312007011002